

## Pemenuhan Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan dan Penahanan di Kota Kendari

Indra Hafit Zahrulswendar, Muh. Endriyo Susila dan Tanto Lailam

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Email : [indra.hafit.2016@law.umy.ac.id](mailto:indra.hafit.2016@law.umy.ac.id);

### Info Artikel

#### Riwayat:

Diajukan : 30 - 10 - 2022  
Ditelaah : 13 - 11 - 2022  
Direvisi : 30 - 11 - 2022  
Diterima : 30 - 11 - 2022

#### Kata Kunci :

*hak-hak tersangka; penahanan; penangkapan*

*(Keywords: rights of suspects; detention; arrest)*

#### DOI:

<http://dx.doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17476>

### Abstrak

*Dalam rangka mempermudah proses pemeriksaan terhadap seorang tersangka, aparat kepolisian bisa menggunakan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan. Karena bersifat membatasi kemerdekaan pribadi, proses penangkapan dan penahanan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aparat kepolisian tidak boleh menggunakan upaya paksa tersebut secara sewenang-wenang. Dalam proses penangkapan dan penahanan, tersangka memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi sebagai upaya mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. Di Kota Kendari, terdapat indikasi terjadinya pelanggaran hak-hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemenuhan hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan di Kota Kendari telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif empiris dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat penyidik yang belum memahami pentingnya pemberian penjelasan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka kepada tersangka. Beberapa tersangka di Kota Kendari belum memahami hak-hak yang mereka miliki dalam proses penangkapan ataupun penahanan, tersangka tersebut juga tidak mendapatkan penjelasan oleh penyidik terkait hak-hak mereka sehingga tersangka tidak dapat berupaya untuk mencari keadilan karena tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap tersangka. Beberapa hak yang dimiliki oleh tersangka telah dipenuhi tetapi juga terdapat beberapa hak tersangka yang belum dipenuhi sehingga hak tersangka di Kota Kendari belum terpenuhi secara maksimal.*

### Abstract

*In order to facilitate the examination process of a suspect, police officers can use coercive measures in the form of arrest and detention. Because they limit personal freedom, the process of arrest and detention must be carried out in accordance with applicable regulations. Police officers may not use these coercive measures arbitrarily. In the process of arrest and detention, the suspect has a number of rights that must be fulfilled as an effort to realize justice in law enforcement. In Kendari City, there are indications of violations of the rights of suspects in the process of arrest and detention. This study aims to determine whether the fulfillment of the rights of suspects in the process of arrest and detention in Kendari City is in accordance with the applicable laws and regulations. The research conducted is empirical normative research and the data obtained is analyzed descriptively qualitative. Based on the results of the research, it is known that there are investigators who do not understand the importance of explaining the rights of the suspect to the suspect. Some suspects in Kendari City do not understand the rights they have in the*

*process of arrest or detention, the suspect also does not get an explanation by the investigator regarding their rights so that the suspect cannot seek justice because of the arbitrary actions taken by law enforcement officials against the suspect. Some of the rights possessed by suspects have been fulfilled but there are also some suspect rights that have not been fulfilled so that the rights of suspects in Kendari City have not been maximally fulfilled.*

## I. Pendahuluan

Suatu negara yang berdasarkan hukum harus memberikan pemenuhan hak-hak warga negaranya secara maksimal, termasuk bagi warga negara yang disangka melakukan suatu tindak pidana. Hukum harus memberikan jaminan bagi tersangka, jaminan tersebut berupa pemenuhan hak-hak tersangka sebagai bentuk perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup> Seorang warga negara yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana akan diberlakukan kepada dirinya suatu pembatasan kemerdekaan pribadi berupa ditangkap, ditahan, disita barangnya, dan sebagainya. Pembatasan kemerdekaan ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena menyangkut hak asasi manusia, maka dari itu diperlukan jaminan dan pengawasan agar pembatasan kemerdekaan seseorang tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang.<sup>2</sup>

Sayangnya berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, selama lebih dari 20 tahun setelah terjadi reformasi masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam penegakan hukum khususnya penegakan proses peradilan pidana yang melibatkan pihak kepolisian. Pihak kepolisian ini diduga telah melakukan penyimpangan dalam menegakan hukum dan seringkali mengabaikan kemanusiaan sehingga berdampak pada hubungan negatif antara pihak kepolisian dan masyarakat. Masyarakat mengeluhkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi bukti bahwa mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap lembaga kepolisian dalam melakukan penegakan hukum kurang berfungsi dengan baik.<sup>3</sup> Tak jarang pihak kepolisian melakukan penyimpangan dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum terutama terkait tindak pidana yang dilakukan oleh rakyat kecil. Kepolisian seringkali menyalahi SOP (*Standard Operating Procedure*) ketika melakukan penangkapan atau penahanan yang menyebabkan pelaku tindak pidana tersebut tidak mendapatkan pemenuhan hak asasinya. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Adanya pengaturan mengenai hak-hak tersangka dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia dan KUHP ternyata masih belum bisa memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Berdasarkan statistik kasus pengaduan yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terjadi 37 kasus kekerasan maupun penyiksaan terhadap tersangka. Diantara 37 kasus tersebut, kekerasan dalam proses penangkapan terdapat 2 kasus dan kekerasan dalam proses penahanan terdapat 1 kasus, sementara 34 kasus sisanya adalah kasus kekerasan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik.<sup>4</sup> Di kota Kendari, kekerasan fisik ataupun intimidasi seringkali dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Salah satu tersangka kasus penadahan barang curian yang terjadi di Kota Kendari mendapatkan kekerasan fisik serta intimidasi pada proses penangkapan serta penahanannya agar mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Tersangka tersebut akhirnya dibebaskan karena tidak adanya bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana penadahan itu.<sup>5</sup> Berdasarkan latar belakang diatas maka tulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan di kota Kendari.

<sup>1</sup> Fuady, M. & Fuady S.L.L. (2015). *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, h. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 7

<sup>3</sup> Hartini, S. (2010). Kajian tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian dalam Penegakan Hukum pada Era Reformasi. *Jurnal Civics: Kajian Kewarganegaraan*, 7(1), h. 3-4.

<sup>4</sup> Tiara, A.E. dkk. (2017). *Kepolisian dalam Bayang-bayang Penyiksaan Catatan Kasus Penyiksaan Tahun 2013-2016*. Jakarta: LBH Jakarta, h. 38.

<sup>5</sup> Informasi ini diperoleh dari kakak tersangka.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan antara penelitian normatif dan penelitian empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh berdasarkan penelitian lapangan di Kepolisian Resor Kota Kendari dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Kendari melalui hasil wawancara dengan responden yang terdiri dari Penyidik Kepolisian Resor Kota Kendari, dan Tersangka di Rumah Tahanan Negara Kelas II A Kota Kendari. Data sekunder diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang sudah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara akan dianalisis dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya data penelitian ini diolah secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan akhir.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Gambaran Umum Kota Kendari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1978, Kota Kendari menjadi sebuah kota administratif yang mencakup tiga wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Kendari, Mandonga dan Poasia yang terbagi dalam 26 kelurahan dengan luas wilayah ±18.790 Ha. Dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan Kota Kendari, maka dikeluarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1995 Kota Kendari ditetapkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari, dengan total luas wilayah mengalami penambahan menjadi 296 Km<sup>2</sup>.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari berubah menjadi Kota Kendari, dan berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2003 Kota Kendari dimekarkan menjadi 10 Kecamatan dengan jumlah kelurahan menjadi 64 Kelurahan. Berdasarkan sensus penduduk Kota Kendari Tahun 2017, jumlah penduduk Kota Kendari adalah sebanyak 395.371 jiwa dengan 181.392 jiwa laki-laki dan 177.979 jiwa perempuan.

Kota Kendari terletak di daerah Tenggara pulau Sulawesi. Wilayah daratan kota Kendari mengelilingi Teluk Kendari dan terdapat satu pulau yaitu Pulau Bungkutoko dan secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa tepatnya di antara 3°54'30" - 4°3'11" Lintang Selatan dan 122°23' - 122°39' Bujur Timur.

Wilayah Kota Kendari berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Moramo dan Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan dan Sampara, Kabupaten Konawe

### 3.2. Pemenuhan Hak Tersangka Dalam Proses Penangkapan Di Kota Kendari

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan sebagai institusi dari negara memiliki tugas untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari berbagai macam kepentingan yang bertentangan dengan hukum yang akan menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat. Tetapi dalam melaksanakan tugasnya kadangkala terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian, hal ini disebabkan oleh dua hal yang tidak dapat ditegakkan secara bersamaan, yaitu kepentingan penegakan hukum dan kepentingan hak masyarakat yang melakukan tindak pidana yang menyebabkan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pihak kepolisian pun akhirnya menggunakan upaya paksa atau dengan kekerasan demi mewujudkan penegakan hukum, sehingga menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan mengenai

pelanggaran hak asasi manusia.<sup>6</sup> Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah ditegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan sebuah anugerah yang wajib untuk dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang sehingga mampu terwujud penegakan hak asasi manusia secara penuh.<sup>7</sup>

Kekerasan dan polisi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, hal tersebut terjadi dikarenakan kekerasan adalah bagian fungsional dari polisi dalam memberantas kejahatan yang sebenarnya sangat tidak mungkin dilakukan tanpa upaya paksa seperti kekerasan. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa kekerasan menjadi suatu unsur keharusan agar masyarakat dapat diberikan perlindungan. Tetapi upaya paksa seperti kekerasan harus diberikan batasan yang jelas sehingga dapat terwujud penegakan hukum tanpa mencederai hak-hak yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>8</sup>

Pasal 1 angka 20 KUHAP mendefinisikan penangkapan sebagai suatu tindakan dari petugas penyidik untuk memberikan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna keperluan penyidikan atau penuntutan ataupun untuk keperluan peradilan. Terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam proses penangkapan. Pertama, pejabat yang diberikan kewenangan oleh KUHAP dalam melakukan penangkapan adalah penyidik, tetapi untuk keperluan penyelidikan petugas penyidik juga dapat melakukan penangkapan (Pasal 16 ayat (1) KUHAP). Oleh karena itu penyidik dapat melakukan penangkapan setelah diberikan perintah oleh penyidik, apabila tidak terdapat perintah penangkapan dari penyidik maka penyidik tidak dapat melakukan penangkapan.<sup>9</sup>

Kedua, mengenai alasan penangkapan. Penangkapan dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup. Pasal 17 KUHAP menjelaskan bahwa "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Tidak terdapat penjelasan yang lebih rinci mengenai bukti permulaan yang cukup tersebut, sehingga dalam praktiknya hal ini diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Subyektifitas alasan penangkapan ini dapat menimbulkan resiko penyalahgunaan kekuasaan dalam melakukan penangkapan sehingga tersangka yang tidak seharusnya ditangkap lalu dilakukan penangkapan atas dirinya dikarenakan alasan subyektif ini.<sup>10</sup>

Tersangka yang dilakukan penangkapan terhadap dirinya dapat menjadi korban dari kesewenang-wenangan petugas penyidik yang berakibat dari subyektifitas alasan penangkapan tersebut. Karena penangkapan berakibat dari pembatasan kebebasan seseorang maka terdapat hak-hak yang dimiliki oleh seseorang yang disangka telah melakukan tindak pidana dan wajib untuk dipenuhi oleh petugas penyidik dalam melakukan penangkapan. Hak-hak tersangka ketika dilakukan tindakan penangkapan oleh penyidik terhadap dirinya adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Meminta petugas kepolisian atau penyidik untuk memperlihatkan surat tugas;
- 2) Meminta petugas kepolisian atau penyidik untuk memperlihatkan surat perintah penangkapan;
- 3) Setelah dilakukan penangkapan maka tersangka berhak untuk:
  - a) Menghubungi atau didampingi oleh penasihat hukum;
  - b) Segera diperiksa oleh penyidik;
  - c) Meminta untuk dilepaskan apabila penangkapan telah lebih dari satu hari;
  - d) Dilakukan pemeriksaan tanpa intimidasi atau kekerasan secara fisik.

<sup>6</sup> Darmansyah P. & Djaman P. (2013). Perlindungan Hak Tersangka Terhadap Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polresta Palu). *Legal Opinion*, 1(6), h. 6.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 7.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Berutu, E.S. (2017), Penangkapan dan Penahanan Tersangka Menurut KUHAP dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, 6(6), h. 85-86.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 86.

<sup>11</sup> Pramesti, T. J. A. (2015). Hal yang Wajib Diperhatikan saat Polisi Melakukan Penangkapan. Diakses pada tanggal 30 Januari 2020, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan>.

- 4) Tidak mendapatkan paksaan ketika memberikan keterangan;
- 5) Bebas dari penangkapan secara sewenang-wenang;
- 6) Memiliki hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai terbukti bersalah dengan putusan yang telah berkekuatan hukum.

Hak-hak tersangka dalam proses penangkapan juga sebenarnya telah dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Peraturan Kapolri tersebut dijelaskan mengenai hak tersangka dalam proses penangkapan. Hak tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai huruf g yaitu:

- 1) Hak tersangka untuk meminta penyidik memperlihatkan identitas;
- 2) Hak tersangka untuk meminta penyidik memperlihatkan surat perintah penangkapan;
- 3) Hak tersangka untuk diberitahu alasan penangkapannya;
- 4) Hak tersangka untuk diberitahu tindak pidana yang disangkakan terhadap dirinya;
- 5) Hak tersangka anak untuk dilindungi status hukumnya;
- 6) Hak tersangka untuk dilindungi privasinya;
- 7) Hak tersangka untuk diberitahu hak-haknya pada proses penangkapan.

Di Kota Kendari, beberapa kasus membuktikan bahwa pihak kepolisian dalam hal ini penyidik mengabaikan hak tersangka demi menegakan hukum. Dari sudut pandang masyarakat, tentunya kita mengharapkan ketertiban dalam kehidupan, tersangka yang belum berstatus terpidana bahkan sudah dianggap bersalah sehingga apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dianggap sebagai sesuatu yang benar, tetapi dari sudut pandang manusia, tersangka juga merupakan makhluk yang sederajat dengan setiap orang di dunia. Tersangka memiliki hak yang telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tersangka juga merupakan seseorang yang memiliki derajat yang sama dengan orang lain dimata hukum.

Tersangka adalah subyek dari pemeriksaan, bukan sebagai obyek. Obyek pemeriksaan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka sehingga ke arah itulah pemeriksaan ditujukan. Setiap orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Inilah hal yang menjadi kunci terwujudnya penegakan hukum tanpa mencederai hak tersangka sebagai seorang manusia, hal yang harus dipahami oleh penegak hukum serta masyarakat.

Penyidik Polres Kota Kendari tidak memberikan pemahaman secara rinci mengenai bagaimana penerapan kewajiban penyidik sesuai dengan Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan hak tersangka yang harus dipenuhi dalam proses penangkapan, tetapi responden memberikan keterangan positif bahwa kepolisian dalam hal ini penyidik telah melakukan penangkapan tersangka sesuai dengan prosedur dan tetap memberikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Berdasarkan keterangan dari responden penyidik juga diketahui sama sekali tidak pernah terjadi penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur serta melanggar hak tersangka.<sup>12</sup> Salah satu responden memberikan keterangan bahwa penyidik di Kota Kendari tidak melakukan kekerasan fisik ataupun intimidasi dalam melakukan penangkapan kecuali dalam keadaan terpaksa ketika tersangka melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya.<sup>13</sup>

Terkait kewajiban memberitahu tersangka mengenai hak untuk diam, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum serta penjelasan mengenai hak-hak tersangka yang lain,<sup>14</sup> sebagaimana diatur dalam

<sup>12</sup> Wawancara dengan lima penyidik di Polres Kota Kendari, 13 Januari 2020. Izin mengutip telah diberikan.

<sup>13</sup> BRIGADIR Muhammad Rabiul, penyidik, dalam wawancara di Polres Kota Kendari, 13 Januari 2020. Izin mengutip telah diberikan.

<sup>14</sup> Hak demikian dikenal dengan istilah *Miranda Rights*.

Perkap No. 8 Tahun 2009 Pasal 17 huruf g, responden terlihat bingung tetapi memberikan kesan positif bahwa hal tersebut selalu diimplementasikan ketika dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Salah satu responden memberikan penafsiran yang keliru mengenai hak tersangka untuk diam,<sup>15</sup> peringatan hak tersangka untuk diam merupakan salah satu hak penting yang harus diberitahukan dan dijelaskan kepada tersangka guna menghindari ketidakbebasan tersangka dalam memberikan keterangan. Ketidakbebasan tersangka dalam memberikan keterangan dapat menimbulkan kriminalisasi diri yang dapat menyebabkan pencideraan penegakan hukum dimana tersangka dengan ancaman maupun intimidasi serta paksaan akhirnya mengakui dirinya melakukan suatu tindak pidana walaupun tersangka tersebut tidak melakukan perbuatan yang disangkakan terhadap dirinya.

Selanjutnya penulis melakukan penelitian terhadap tersangka di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Kendari. Menurut keterangan responden, diketahui hal-hal sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. Hak Tersangka untuk Meminta Penyidik Memperlihatkan Identitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, lima belas responden memberikan keterangan bahwa pada saat proses penangkapan petugas penyidik tidak memperlihatkan identitasnya sebagai polisi. Penyidik yang melakukan penangkapan hanya memberitahu tersangka bahwa mereka adalah polisi. Lima belas responden tersebut sama sekali tidak mengetahui haknya sebagai tersangka untuk meminta penyidik memperlihatkan identitasnya, sehingga pada saat proses penangkapan responden hanya mengikuti perintah penyidik tanpa mempertanyakan identitas dari penyidik tersebut.

b. Hak Tersangka untuk Meminta Penyidik Memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan

Sebanyak sembilan responden memberikan keterangan bahwa penangkapan mereka dilakukan tanpa adanya Surat Perintah Penangkapan. Ketidaktahuan responden terhadap hak-haknya sebagai tersangka membuat responden tidak meminta diperlihatkan mengenai Surat Perintah Penangkapan terhadap dirinya, dan penyidik juga tidak memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka. Sebanyak delapan responden juga memberikan keterangan bahwa dalam proses penangkapan tanpa diperlihatkan Surat Perintah Penangkapan tersebut dibarengi dengan adanya kekerasan fisik serta intimidasi terhadap tersangka.

c. Hak Tersangka untuk Diberitahu Mengenai Alasan Penangkapan

Berdasarkan keterangan responden, tiga dari lima belas responden tidak diberitahukan mengenai alasan penangkapannya. Tiga responden tersebut menjelaskan bahwa mereka tidak mempertanyakan alasan penangkapan mereka kepada penyidik dikarenakan kesadaran diri mereka bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas tindak pidana yang mereka akui sebagai tindakan yang mereka lakukan.

d. Hak Tersangka untuk Diberitahu Mengenai Hak-haknya dan Cara untuk Menggunakan Hak Tersebut Berupa Hak untuk Diam, Mendapatkan Bantuan Hukum, serta Hak-hak Lainnya Sesuai KUHAP

Tersangka memiliki hak untuk diberitahu mengenai hak-hak yang dimilikinya pada saat dilakukan penangkapan, hak tersebut berupa hak untuk diam dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta hak-hak lainnya yang tercantum dalam KUHAP. Sebanyak empat belas responden memberikan keterangan bahwa dalam proses penangkapan mereka sama sekali tidak diberitahukan mengenai hak-hak yang mereka miliki sebagai seorang tersangka, termasuk penjelasan mengenai hak untuk diam dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Berdasarkan penjabaran serta data tabel 1 dapat diketahui bahwa masih terdapat tersangka yang tidak dipenuhi hak-haknya pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya. Responden (tersangka) memberikan keterangan bahwa dalam proses penangkapan mereka tidak melakukan perlawanan dan mereka tetap mendapatkan kekerasan fisik seperti pukulan dan tendangan yang bertujuan untuk memaksa tersangka memberikan keterangan atau pengakuan kepada penyidik pada saat mereka dilakukan tindakan penangkapan. Responden juga memberikan keterangan bahwa mereka sama sekali tidak diberitahukan mengenai hak-haknya pada saat penangkapan, padahal penjelasan mengenai hak-hak yang dimiliki tersangka pada saat proses penangkapan merupakan hal yang sangat penting untuk mempertegas kedudukan tersangka sebagai seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana,

<sup>15</sup> AIPDA Amran, penyidik, dalam wawancara di Polres Kota Kendari, 13 Januari 2020. Izin mengutip telah diberikan.

<sup>16</sup> Wawancara dengan lima belas tersangka di Rutan Kelas IIA Kota Kendari, 14 Januari 2020. Izin mengutip telah diberikan.

mempertanggungjawabkan perbuatannya atau memberikan keterangan yang melepaskan dirinya dari tuduhan yang diarahkan padanya, dengan tetap terlindungi hak-hak yang dimiliki oleh tersangka tersebut. Penangkapan merupakan awal dari pengekangan atau pembatasan hak asasi seseorang, maka dari itu sudah seharusnya dalam melakukan proses penangkapan hak tersangka diperhatikan dan dilindungi demi tercapainya penegakan hukum yang baik dengan tanpa mencederai hak yang dimiliki oleh tersangka sebagai salah satu warga negara yang haknya telah dijamin oleh negara.

Tabel 1. Keterangan Responden Terkait Proses Penangkapan

No.	Keterangan Responden Terkait Proses Penangkapan	Jumlah Responden Yang Mengalami	Presentase
1.	Penangkapan tanpa diberitahukan mengenai hak-hak tersangka	14 dari 15 responden	93%
2.	Penangkapan tanpa diberitahukan alasan penangkapan	3 dari 15 responden	20%
3.	Penangkapan tanpa diperlihatkan surat perintah penangkapan	9 dari 15 responden	60%
4.	Penangkapan dengan kekerasan fisik	8 dari 15 responden	53%
5.	Penangkapan dengan intimidasi	8 dari 15 responden	53%

### 3.3. Pemenuhan Hak Tersangka Dalam Proses Penahanan Di Kota Kendari

KUHAP memberikan penjelasan mengenai jaminan yang dapat diberikan kepada tersangka. KUHAP juga telah memberikan keseragaman dalam istilah penahanan dan dibedakan dengan istilah penangkapan. Penahanan diberikan secara limitatif sehingga tidak terdapat lagi pembenaran mengenai penahanan tanpa batas. Pejabat yang melakukan tindakan penangkapan juga telah disebutkan dengan jelas sehingga tidak semua elemen penegak hukum dapat melakukan penahanan.<sup>17</sup>

KUHAP juga memberikan jaminan hak-hak kepada tersangka, tetapi tidak berarti mengorbankan upaya dari pemberantasan tindak pidana. KUHAP tidak dibuat dengan tujuan utama semata-mata hanya untuk kepentingan hak tersangka tetapi juga untuk penegakan hukum. KUHAP mengandung prinsip keseimbangan antara dua kepentingan yaitu kepentingan penegakan hukum dan kepentingan pemenuhan hak tersangka atau terdakwa. Dua kepentingan ini harus berjalan beriringan dan ditegakkan secara seimbang. Apabila hanya penegakan hukum yang diutamakan, maka kepentingan mengenai hak tersangka akan terabaikan. Sebaliknya apabila hanya kepentingan hak tersangka atau terdakwa yang diutamakan maka kepentingan penegakan hukum akan terabaikan.<sup>18</sup>

Rumusan KUHAP mengenai hak tersangka merupakan sesuatu yang masih aktual untuk dibicarakan karena berkaitan erat dengan hak asasi manusia. KUHAP telah memberikan penegasan mengenai hak-hak tersangka sehingga juga dapat menjadi batasan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. KUHAP memiliki tujuan yang baik selain sebagai upaya penegakan hukum juga sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak tersangka, tetapi dalam prakteknya masih terjadi kesewenang-wenangan dan masih sering terjadi penyimpangan. Hal ini menimbulkan reaksi berupa kritik keras dari masyarakat kepada aparat penegak hukum.<sup>19</sup>

Ketentuan yang harus dipenuhi mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa selama yang bersangkutan menjalani proses penyidikan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan dan sementara itu

<sup>17</sup> Renggong, R. (2014). *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, h. 63.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 64.

<sup>19</sup> Idrah, H.M.C. (2012). Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak-hak Tahanan, *Jurnal Lex Specialis*, 3(15), h. 5.

dilakukan penahanan terhadap dirinya diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHP, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Hak prioritas penyelesaian perkara;
- b. Hak persiapan pembelaan;
- c. Hak memberi keterangan secara bebas;
- d. Hak mendapatkan juru bahasa;
- e. Hak mendapatkan bantuan hukum;
- f. Hak memilih sendiri penasehat hukumnya;
- g. Hak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma;
- h. Hak menghubungi penasehat hukum;
- i. Hak kunjungan oleh dokter pribadi;
- j. Hak menghubungi, atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarganya;
- k. Hak berkirim surat;
- l. Hak menerima kunjungan rohaniawan;
- m. Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum;
- n. Hak mengajukan saksi;
- o. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian;
- p. Hak pemberian ganti rugi dan rehabilitasi;

Pasal 20 KUHP memberikan penegasan bahwa setiap penahanan yang dilakukan terhadap tersangka harus bersifat obyektif dengan pertimbangan untuk pemeriksaan perkara. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses pemeriksaan perkara. Apabila tersangka tidak ditahan, maka proses pemeriksaan perkara menjadi terhambat yang berakibat jangka waktu penahanan yang telah ditentukan oleh undang-undang terlewat.<sup>21</sup> Penilaian mengenai obyektifitas perintah penahanan bukanlah sesuatu yang mudah, walaupun kemungkinan tujuan dari penangkapan tersebut bersifat obyektif tetapi ada juga kemungkinan terjadi penangkapan yang bersifat subyektif dikarenakan keputusan penangkapan seorang tersangka berada pada pejabat penyidik itu sendiri.<sup>22</sup>

Kewenangan untuk melakukan penahanan dimiliki oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dengan tujuan untuk mempercepat proses pemeriksaan suatu perkara. Meski sama-sama bersifat pengekangan, penahanan berbeda dengan pidana penjara atau kurungan. Seseorang yang dikenakan penahanan terhadap dirinya belum tentu bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Sedangkan pidana penjara adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seorang tersangka atau terdakwa setelah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>23</sup> Mengingat tujuan penahanan adalah untuk mempercepat proses pemeriksaan, tersangka yang ditahan belum tentu bersalah, oleh karenanya harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah. Konsep ini mengalami penyimpangan di lapangan. Tersangka seringkali mengalami kekerasan pada saat ditahan di kepolisian, seperti dipaksa untuk mengakui suatu tindak pidana yang disangkakan terhadap dirinya, padahal yang bertugas untuk membuktikan bahwa tersangka tersebut bersalah bukanlah tersangka sendiri, melainkan penyidik. Pemenuhan hak tersangka pada saat dilakukan penahanan terhadap dirinya merupakan sesuatu yang penting karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Walaupun terdapat bukti yang dianggap cukup oleh penyidik bukan berarti tersangka tersebut telah terbukti bersalah, yang berhak menyatakan tersangka tersebut bersalah adalah hakim dengan putusannya yang berkekuatan hukum tetap.

Tersangka biasanya tidak mengerti apa saja hak-hak yang dimilikinya. Maka dari itu KUHP memberikan penegasan hak-hak tersangka atau terdakwa selama yang bersangkutan menjalani proses penyidikan dan pemeriksaan pada sidang pengadilan dan sementara itu dilakukan penahanan terhadap dirinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden di Rutan Kelas IIA Kota Kendari diketahui hal-hal sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Hak Tersangka untuk Mendapatkan Bantuan Hukum

Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum diatur dalam Pasal 54 KUHP. Dari lima belas responden hanya tujuh responden yang diberitahu dan dijelaskan mengenai hak untuk

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>21</sup> Renggong, R. *Op. Cit.*, h. 67.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 68.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Wawancara dengan lima belas tersangka di Rutan Kelas IIA Kota Kendari, 14 Januari 2020. Izin mengutip telah diberikan.



mendapatkan bantuan hukum oleh penyidik, ketujuh responden tersebut memberikan keterangan bahwa mereka menolak bantuan hukum untuk mendapatkan jasa penasehat hukum dikarenakan alasan yang sama yaitu mengakui tindak pidana yang mereka lakukan dan tidak ingin merepotkan orang lain karena tindak pidana yang mereka lakukan. Dua dari delapan responden yang tidak diberitahukan hak-haknya pada proses penahanan oleh penyidik yaitu responden dengan inisial DK dan GA tersangka kasus narkoba yang ditahan di Polda Sultra memberikan keterangan bahwa mereka meminta bantuan hukum kepada penyidik tetapi tidak ditanggapi oleh petugas penyidik sehingga hak responden DK dan GA untuk mendapatkan bantuan hukum tidak terpenuhi.

b. Hak Tersangka untuk Menghubungi Penasehat Hukum

Kelima belas responden yang diwawancarai memberikan keterangan bahwa mereka tidak memiliki penasehat hukum dan hanya tujuh responden yang dijelaskan mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum serta menghubungi penasehat hukum.

c. Hak Tersangka untuk Mendapatkan Kunjungan Dokter

Berdasarkan keterangan dari lima belas responden tersebut mereka tidak diberitahu mengenai hak untuk dikunjungi oleh dokter dan selama berada dalam proses penahanan di kepolisian kelima belas responden tersebut tidak sedang dalam kondisi sakit.

d. Hak Tersangka untuk Diberitahukan Kepada Keluarganya Terkait dengan Penahanannya.

Tersangka memiliki hak untuk segera diberitahukan mengenai penangkapannya kepada keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, keluarga dari responden segera diberitahukan mengenai penangkapan responden dan pemberitahuan tersebut tidak lebih dari tujuh hari.

e. Hak Tersangka untuk Menghubungi dan Menerima Kunjungan Keluarga

Salah satu responden dengan inisial A yang merupakan tersangka kasus penculikan yang ditahan di Polres Kota Kendari baru diperbolehkan menerima kunjungan keluarga satu minggu setelah penangkapannya. Selain itu responden DK dan GA yang merupakan tersangka kasus narkoba yang ditahan di Polda Sultra juga mendapatkan batasan kunjungan keluarga yaitu hanya 5 menit waktu kunjungan.

f. Hak Tersangka untuk Menerima Kunjungan Keluarga dalam Hal yang Tidak Berhubungan dengan Perkara

Hak ini juga tidak diberitahukan dan dijelaskan kepada tersangka oleh pejabat penyidik, tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan responden, kelima belas responden diperbolehkan mendapatkan kunjungan keluarga dengan tujuan kekeluargaan atau dengan tujuan yang tidak berhubungan dengan perkara.

g. Hak Tersangka untuk Berkirim Surat

Berkirim surat merupakan hak yang telah dijamin oleh KUHP kepada tersangka, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh kelima belas responden, hanya dua responden yang mendapatkan penjelasan mengenai hak untuk berkirim surat, selain itu keseluruhan responden tidak mempergunakan hak ini untuk berkomunikasi dan hanya menunggu waktu kunjungan keluarga untuk berkomunikasi secara langsung.

h. Hak Tersangka untuk Mendapatkan Kunjungan Rohaniawan

Hak tersangka untuk mendapatkan rohaniawan tidak diberitahukan dengan jelas kepada responden oleh petugas penyidik. Dua responden diberitahukan oleh penyidik mengenai hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniawan tetapi tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai hak tersebut.

Berdasarkan penjabaran dan data dari tabel 2, diketahui bahwa masih terdapat tersangka yang tidak diberikan penjelasan mengenai hak-hak yang dimilikinya pada saat tersangka tersebut dilakukan penahanan terhadap dirinya di kepolisian. Berdasarkan keterangan dari responden di Polres Kota Kendari mengenai penjelasan hak-hak tersangka, responden memberikan keterangan bahwa hak-hak tersangka diberitahukan dengan cara memberikan *print out* hak tersangka dan ditandatangani sebagai bentuk

pemahaman tersangka terhadap hak-haknya pada saat proses pemeriksaan.<sup>25</sup> Tetapi berdasarkan wawancara dengan responden (tersangka), hanya satu responden yang menerima *print out* hak-hak tersebut sedangkan responden yang lain hanya diberitahukan hak-haknya terkhusus untuk hak mendapatkan jasa penasehat hukum dan juga hak mendapatkan kunjungan keluarga.<sup>26</sup>

Tabel 2. Keterangan Responden Terkait Proses Penahanan

No.	Keterangan Responden Terkait Proses Penahanan	Jumlah Responden Yang Mengalami	Presentase
1.	Tersangka tidak mengetahui haknya ketika berada dalam penahanan di kepolisian	13 dari 15 responden	86%
2.	Tersangka baru mengetahui haknya ketika berada dalam penahanan di Rutan	15 dari 15 responden	100%
3.	Tersangka yang mengalami kekerasan fisik ketika berada dalam penahanan di kepolisian	5 dari 15 responden	33%
4.	Tersangka yang mengalami intimidasi ketika berada dalam penahanan di kepolisian	4 dari 15 responden	26%
5.	Tersangka yang mengalami pelanggaran hak ketika berada dalam penahanan di kepolisian	3 dari 15 responden	20%

Selain itu, masih terdapat juga tersangka yang mengalami kekerasan fisik serta intimidasi selama berada dalam penahanan walaupun pada saat penahanan mereka bersikap kooperatif. Intimidasi serta paksaan dilontarkan agar tersangka tersebut memberikan pengakuan seperti yang penyidik inginkan. Tersangka tersebut telah dikekang kebebasannya serta hak-hak yang mereka miliki telah dibatasi, seharusnya tidak terdapat alasan lagi bagi penyidik untuk melakukan kekerasan fisik serta intimidasi terhadap tersangka.

Mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka juga ternyata terdapat pembatasan, bahkan tidak dipenuhi. Dua responden memberikan pernyataan bahwa mereka menginginkan jasa penasehat hukum tetapi sama sekali tidak ditanggapi oleh pihak kepolisian<sup>27</sup>, sedangkan hak mendapatkan bantuan hukum merupakan pengimbang kekuasaan yang dimiliki oleh negara (aparatus penegak hukum). Penasehat hukum dapat memberikan pengayoman serta dapat memperjuangkan hak-hak milik tersangka yang tidak dipenuhi maupun dilanggar oleh penyidik sebagai pengimbang kekuasaan negara yang melanggar hak masyarakatnya. Dengan adanya penasehat hukum, tersangka dapat memperoleh bantuan mengenai hak-hak mereka yang dilanggar oleh penyidik sebagai upaya untuk mencari keadilan.<sup>28</sup> Selain itu, salah satu responden memberikan keterangan bahwa teman responden sesama tersangka tidak diperbolehkan mendapat kunjungan dari keluarganya dikarenakan wajah dari teman responden masih babak belur akibat

<sup>25</sup> AIPDA Amran, penyidik, dalam wawancara di Polres Kota Kendari, 13 Januari 2020. Izin mengutip telah diberikan.

<sup>26</sup> MH, tersangka, dalam wawancara di Rutan Kelas IIA Kota Kendari, 14 Januari 2020. Izin mengutip telah diberikan.

<sup>27</sup> DK dan GA, tersangka, dalam wawancara di Rutan Kelas IIA Kota Kendari, 14 Januari 2020. Izin mengutip telah diberikan.

<sup>28</sup> Parera, T.Y. (2016). *Advokat dan Penagakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Press, h. 57.

dihajar oleh penyidik dan kunjungan keluarga teman responden baru diperbolehkan ketika wajah teman responden tersebut telah sembuh.<sup>29</sup>

Fakta dari keterangan yang diberikan oleh responden seperti tersebut di atas merupakan gambaran kecil dari bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak tersangka dalam proses penahanan terkhusus di Kota Kendari. Responden-responden tersebut memberikan keterangan bahwa mereka menerima segala kekerasan fisik serta intimidasi tersebut karena mereka mengakui tindak pidana yang mereka lakukan, tetapi bukan berarti kekerasan fisik maupun intimidasi merupakan sebuah hal yang wajar dilakukan terhadap tersangka tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tersangka juga merupakan seorang manusia yang mana hak asasi manusia tetap melekat pada diri mereka, tentu terdapat batasan bagi hak tersebut mengingat status tersangka mereka tetapi kekerasan fisik serta intimidasi bukanlah sesuatu yang boleh dilakukan terhadap tersangka karena hal tersebut merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap tersangka dan melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka tersebut.

Dengan berbagai bentuk ketidakadilan yang diterima oleh tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan, upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka untuk mencari keadilan adalah dengan upaya praperadilan. Praperadilan memiliki fungsi dan berperan untuk menegakan hukum dan sebagai kontrol terhadap aparat penegak hukum itu sendiri untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Praperadilan merupakan suatu lembaga yang eksistensinya melekat dengan Pengadilan Negeri, bukan di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri tetapi sebagai divisi dari Pengadilan Negeri itu sendiri. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh KUHAP kepada praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka.<sup>30</sup>

Tersangka atau kuasa hukumnya merupakan seseorang yang diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk mengajukan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, dan petugas penyidik juga merupakan pihak yang dapat diajukan praperadilan sebagai termohon terkait dengan sah atau tidaknya penangkapan maupun penahanan tersangka. Upaya praperadilan merupakan suatu upaya yang dapat ditempuh oleh tersangka di Kota Kendari yang merasa bahwa hak-hak milik mereka telah dilanggar dan berupaya mencari keadilan. Salah satu responden penyidik memberikan keterangan bahwa di Polres Kota Kendari belum ada upaya praperadilan mengenai sah atau tidaknya penangkapan maupun penahanan tersangka.<sup>31</sup> Berdasarkan fakta dari hasil wawancara dengan responden terdapat beberapa responden tersangka yang mengalami kekerasan fisik dan intimidasi serta tidak dipenuhinya hak-hak yang mereka miliki sebagai tersangka, seharusnya banyak sekali upaya praperadilan yang diajukan oleh tersangka, tetapi kembali lagi pada fakta dilapangan terkait dengan ketidaktahuan tersangka terhadap hak-hak yang mereka miliki menjadi salah satu faktor penghambat upaya penegakan keadilan dengan upaya praperadilan tersebut.

Hak yang dimiliki oleh tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan merupakan hak yang sangat penting untuk dilindungi dan dipenuhi guna mewujudkan upaya penegakan hukum yang adil. Pemenuhan hak tersangka di Kota Kendari masih belum terpenuhi secara keseluruhan, masih terdapat hak-hak yang tidak terpenuhi sehingga pemenuhan hak tersangka di Kota Kendari masih belum bisa dianggap maksimal. Penjelasan mengenai hak yang dimiliki oleh tersangka merupakan hal yang sangat penting agar tersangka dapat mengetahui apa yang menjadi haknya sehingga tersangka tersebut dapat memperjuangkan hak-hak yang mereka miliki demi mewujudkan keadilan penegakan hukum yang tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh seseorang yang telah menyebabkan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

<sup>29</sup> E, tersangka, dalam wawancara di Rutan Kelas IIA Kota Kendari, 14 Januari 2020. Izin mengutip telah diberikan.

<sup>30</sup> Linggama, S., (2018). Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Oleh Penyidik Menurut UU No. 8 Tahun 1981. *Lex Crimen*, 7(5), h. 114.

<sup>31</sup> BRIPKA Sugianto, penyidik, dalam wawancara di Polres Kota Kendari, Senin 13 Januari 2020. Izin mengutip telah diberikan.

## IV. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan di kota Kendari belum terpenuhi secara keseluruhan. Proses penangkapan dan penahanan yang terjadi masih mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, misalnya masih terdapat tersangka yang mengalami kekerasan fisik dan intimidasi. Asas *Presumption of Innocence* terabaikan dengan tujuan menarik keterangan dari tersangka yang senyatanya kooperatif dalam proses penangkapan maupun penahanannya. Beberapa tersangka di Kota Kendari belum memiliki pemahaman mengenai hak-hak yang dimilikinya dan beberapa penyidik di Kota Kendari juga belum memiliki kesadaran terkait pemahaman pemenuhan hak tersangka serta pemberian penjelasan hak-hak kepada tersangka dalam proses penangkapan dan penahanan. Upaya praperadilan merupakan upaya yang dapat ditempuh oleh tersangka dalam mencari keadilan tetapi dikarenakan ketidaktahuan tersangka upaya tersebut tidak dapat dilakukan untuk mewujudkan penegakan hukum secara maksimal.

## Daftar Pustaka.

- AIPDA Amran, penyidik, dalam wawancara di Polres Kota Kendari, 13 Januari 2020. Izin mengutip telah diberikan.
- Berutu, E. S. (2017), Penangkapan dan Penahanan Tersangka Menurut KUHP dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, 6(6).
- BRIGADIR Muhammad Rabiul, penyidik, dalam wawancara di Polres Kota Kendari, 13 Januari 2020. Izin mengutip telah diberikan.
- BRIPKA Sugianto, penyidik, dalam wawancara di Polres Kota Kendari, Senin 13 Januari 2020. Izin mengutip telah diberikan.
- Darmansyah P. & Djaman P. (2013). Perlindungan Hak Tersangka Terhadap Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polresta Palu). *Legal Opinion*, 1(6).
- DK dan GA, tersangka, dalam wawancara di Rutan Kelas IIA Kota Kendari, 14 Januari 2020. Izin mengutip telah diberikan.
- E, tersangka, dalam wawancara di Rutan Kelas IIA Kota Kendari, 14 Januari 2020. Izin mengutip telah diberikan.
- Fuady, M. & Fuady S. L. L. (2015). *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hartini, S. (2010). Kajian tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian dalam Penegakan Hukum pada Era Reformasi. *Jurnal Civics: Kajian Kewarganegaraan*, 7(1).
- Idrah, H. M. C. (2012). Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak-hak Tahanan, *Jurnal Lex Specialis*, 3(15).
- Linggama, S., (2018). Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Oleh Penyidik Menurut UU No. 8 Tahun 1981. *Lex Crimen*, 7(5).
- MH, tersangka, dalam wawancara di Rutan Kelas IIA Kota Kendari, 14 Januari 2020. Izin mengutip telah diberikan.
- Parera, T. Y. (2016). *Advokat dan Penagakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Press.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pramesti, T. J. A. (2015). Hal yang Wajib Diperhatikan saat Polisi Melakukan Penangkapan. Diakses pada tanggal 30 Januari 2020, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan>.
- Renggong, R. (2014). *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tiara, A. E. dkk. (2017). *Kepolisian dalam Bayang-bayang Penyiksaan Catatan Kasus Penyiksaan Tahun 2013-2016*. Jakarta: LBH Jakarta.

---

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.